



**P E N E T A P A N**

Nomor 139/Pdt. P/2012/PA Wsp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Laendre bin La Made, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Congko, Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, disebut sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 September 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Nurul Hasana binti Laendre, umur 11 tahun 9 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Congko, Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa pemohon bermaksud akan menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang bernama Sapri bin Arife, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Congko, Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dan rencana pernikahan pada hari Selasa tanggal 25 September 2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rencana pernikahan anak pemohon di tolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sesuai surat penolakan Nomor Kk.21.18.02/PW.01/456/2012 tanggal 12 September 2012 oleh karena anak pemohon masih dibawah usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
4. Bahwa secara fisik anak pemohon tersebut sudah bisa dinikahkan karena sudah mengalami beberapa kali menstruasi ( haid ) lagi pula anak sudah siap dan bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki Sapri bin Arife.
5. Bahwa anak pemohon dengan laki-laki tersebut telah berkenalan dan saling mencintai dan pula tidak ada hubungan keluarga dekat atau hubungan darah ataupun sesuan yang bisa mengakibatkan terhalang untuk dinikahkan menurut hukum Islam.
6. Bahwa oleh karena rencana perkawinan anak pemohon tersebut oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng dalam rangka memenuhi prosudur pernikahan oleh karena pemohon sudah terlanjur menerima dan menetapkan tanggal perkawinan antara pemohon dengan keluarga pihak laki-laki dan undangan sudah diedarkan, sehingga bilamana pelaksanaan pernikahannya batal, maka pemohon akan mengalami kerugian materi dan merasa malu ( siri) terhadap sanak saudara dan masyarakat setempat dan akan mengingat hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis hakim yang mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada pemohon, Laendre bin La Made untuk menikahkan anak perempuan pemohon bernama Nurul Hasana binti Laendre dengan tunangannya Sapri bin Arife.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain , mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa saudara Nurul Hasana binti Laendre telah diambil keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Nurul Hasana binti Laendre sudah siap menikah dengan Sapri bin Arife.
- Bahwa Nurul Hasana binti Laendre dengan Sapri bin Arife sudah lama saling kenal dan saling mencintai.
- Bahwa Nurul Hasana binti Laendre sudah baliq dan sudah mengalami menstruasi secara teratur.
- Bahwa Nurul Hasana binti Laendre sudah pintar memasak dan selalu membantu orang tuanya di rumah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat penolakan Nomor KK.21.18.02/PW.01/456/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, tanggal 12 September 2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P1.

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Kota Pare-Pare an. Nurul Hasana Nomor 7372-LU-02092011-0015, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P2.

## b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu : Haruna bin Laungngu, umur 37 tahun, agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah sepupu saksi.
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang masih berumur 12 tahun dengan Sapri bin Arife .
- Bahwa antara Nurul Hasana binti Laendre dengan Sapri bin Arife sudah lama menjalin hubungan asmara.
- Bahwa Nurul Hasana binti Laendre berstatus perawan dan Sapri bin Arife berstatus jejaka dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nurul Hasana binti Laendre sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci pakaian dan membantu orang tuanya untuk menyelesaikan pekerjaan.
- Bahwa saksi dan pemohon khawatir akan terjadi keretakan hubungan kekeluargaan dengan keluarga Arife dan juga dapat timbul hal-hal yang tidak diinginkan bila rencana perkawinan Nurul Hasana binti Laendre dengan Sapri bin Arife tidak dilaksanakan.

Saksi kedua : Warna bin Jamiruddin, umur 36 tahun, agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon adalah ipar saksi.
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang masih berumur 12 tahun.
- Bahwa antara Nurul Hasana binti Laendre dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk kawin, baik karena hubungan darah maupun karena hubungan sesusuan.
- Bahwa Nurul Hasana binti Laendre sudah pintar memasak makanan dan mencuci pakaian.
- Bahwa Nurul Hasana binti Laendre sudah berperilaku seperti orang dewasa karena jika saksi bertemu di rumahnya Nurul Hasana yang membikinkan air panas.
- Bahwa Nurul Hasana binti Laendre dengan Sapri bin Arife sudah lama saling mencintai dan sudah sangat akrab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikhawatirkan hal-hal yang tidak diinginkan bila perkawinan Nurul Hasana binti Laendre dengan Sapri bin Arife tidak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Menimbang bahwa untuk singkatnya, maka majelis hakim menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapny telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan dispensasi nikah, karena umur anak pemohon yang akan dinikahkan yaitu Nurul Hasana binti Laendre belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai peraturan perundang-undangan (Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), sehingga permohonan pemohon sesuai dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat Penolakan Kawin an. Nurul Hasana, bukti P1. yang menunjukkan bahwa Nurul Hasana binti Laendre adalah anak kandung Laendre yang belum cukup umur menurut Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, berdasarkan bukti P2 menunjukkan bahwa Nurul Hasana binti Laendre lahir pada tanggal 31 Desember 2000, sehingga Nurul Hasana binti Laendre baru berumur 12 tahun yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon menghadirkan pula 2 orang saksi masing-masing bernama Haruna bin Launggu dan Warna binti Jamiruddin. Dan dari keterangan pemohon, anak pemohon yang akan menikah, dan keterangan dua orang saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon masih berusia 12 tahun sudah baliq dan sudah berkeinginan membentuk rumah tangga.
- Bahwa antara Nurul Hasana binti Laendre dengan Sapari bin Arife sudah lama saling mencintai.
- Bahwa keadaan mental Nurul Hasana binti Laendre sudah memungkinkan untuk memasuki jenjang perkawinan.
- Bahwa antara Nurul Hasana binti Laendre dengan Sapri bin Arife tidak terdapat halangan kawin menurut Syar'i.

Menimbang, bahwa batas usia minimal bagi sebuah perkawinan dimaksudkan oleh undang-undang agar setiap orang yang ingin membentuk rumah tangga mempunyai kesiapan secara fisik dan mental, karena tanpa fisik dan mental yang kuat kehidupan bahagia dalam berumah tangga sulit untuk diwujudkan. Akan tetapi terkadang ada seseorang yang keadaan fisik dan mentalnya sudah dewasa sekalipun usianya belum mencapai usia dewasa, mungkin karena disebabkan oleh pergaulan atau karena informasi-informasi yang diterima banyak mengarahkan kearah kedewasaan. Demikian inilah yang dialami oleh Nurul Hasana binti Laendre yang sudah dewasa melebihi usianya, sesuai keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Nurul Hasana binti Laendre sudah biasa bekerja di dapur membantu orang tuanya memasak.

Menimbang, bahwa keadaan Nurul Hasana binti Laendre yang sudah dewasa juga terlihat dari tindakannya yang sudah menjalin hubungan cinta dengan Sapri yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sulit dipisahkan, sehingga pihak keluarga pemohon dan pihak keluarga Arife sudah bersepakat untuk segera menikahkan Sapri bin Arife untuk menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan agama dan adat istiadat.

Menimbang, bahwa tindakan untuk mengawinkan Nurul Hasana binti Laendre dengan Sapri bin Arife demi menghindari mudharat yang besar, sesuai dengan dalil syar'i sebagaimana termaktub dalam kitab Al-Ashbah Wan Nadhair yang berbunyi :

Artinya : “Bila ditemukan /dihadapkan dua kemudharatan, maka dianjurkan untuk memilih mudharat yang lebih ringan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis memandang adalah bijaksana bila pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anaknya, sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volumteir, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada pemohon, Laendre bin La Made untuk menikahkan anak perempuan pemohon yang bernama Nurul Hasana binti Laendre dengan laki-laki bernama Sapri bin Arife .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 166.000,00,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1433 H, oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H., sebagai ketua majelis, Drs. Mukhtar, S.H., M.H., dan Dra. Narniati, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Suherlina sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon.

**Hakim anggota,**

t.t.d

Drs. Mukhtar, S.H. M.H.

t.t.d

Dra. Narniati, S.H.

**Ketua majelis,**

t.t.d

Hj. St. Aisyah S, S.H.

**Panitera pengganti,**

t.t.d

Dra. Hj. Suherlina

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 75.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. <u>Materai</u>	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 166.000,00

Pengadila Agama Watansoppeng

Untuk salinan

Panitera

Drs. H. Jamalu din